

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 06 TAHUN 2007****TENTANG****LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2006  
(LAPORAN KEUANGAN)****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu disusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pasal 115 Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2007, Laporan Pertanggungjawaban APBD termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43 );
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembar Negara Nomor 4378) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembar Negara Nomor 4585) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembar Negara Nomor (4614) ;

17. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2006;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2006 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 2 seri (D)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**  
dan  
**BUPATI CIANJUR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 (LAPORAN KEUANGAN)**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp.	895.043.582.538,19
2.	Belanja	Rp.	940.441.705.642,19
	Surplus/(Defisit) ...	Rp.	<u><u>(45.398.123.104,00)</u></u>
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp.	52.324.388.507,00
	b. Pengeluaran	RP.	6.649.000.000,00
	Pembiayaan Netto ...	Rp.	<u><u>45.675.388.507,00</u></u>

**Pasal 2**

1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. (617.452.791,50) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	895.043.582.538,19
b.	Realisasi	Rp.	894.426.129.746,69
	Selisih Lebih/(Kurang)...	Rp.	<u><u>(617.452.791,50)</u></u>

2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (96.528.229.187,50) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	940.441.705.642,19
b.	Realisasi	Rp.	843.913.476.454,69
	Selisih Lebih/(Kurang)...	Rp.	<u><u>(96.528.229.187,50)</u></u>

3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp.95.910.776.396,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	(45.398.123.104,00)
b.	Realisasi	Rp.	50.512.653.292,00
	Selisih Lebih/(Kurang)...	Rp.	<u><u>95.910.776.396,00</u></u>

4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 45.674.418.579,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	52.324.388.507,00
b.	Realisasi	Rp.	52.322.630.404,00
	Selisih Lebih/(Kurang)...	Rp.	<u><u>(1.758.103,00)</u></u>

a.	Anggaran Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	6.649.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	6.648.211.825,00
	Selisih Lebih/(Kurang)...	Rp.	<u><u>(788.175,00)</u></u>

### Pasal 3

1) Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Jumlah Asset	Rp.	1.282.136.567.942,64
b.	Jumlah Kewajiban	Rp.	34.472.850.002,31
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.	1.247.663.717.940,33

2) Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.	Saldo Kas I Januari 2006	Rp.	52.322.630.404,00
b.	Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	894.426.129.746,69
			<u>946.748.760.150,69</u>
c.	Jumlah Pengeluaran Kas		850.561.688.279,69
d.	Saldo Kas di Kasda Per 31 Desember 2006	Rp.	96.187.071.871,00
e.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	813.316.442,00
f.	Saldo Kas di Bendahara Penerima	Rp.	1.235.227.311,31
		Rp.	<u><u>98.235.615.624,31</u></u>

### Pasal 4

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Lampiran II : Laporan Arus Kas (LAK)
3. Lampiran III : Neraca Daerah
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

## Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada Tanggal 13 Agustus 2007  
BUPATI CIANJUR,

Cap / ttd.

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**



Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal, 13 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH

MASKANUSUMITRA

Pemula Utama Muda

NIP. 480 092 110

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007 NOMOR 06 SERI D